

SKRIPSI

**PENGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP
KEPUTUSAN *DEPONEERING* OLEH
JAKSA AGUNG**



Diajukan Oleh

M REZA PAHLAWAN

NIM. 1910211110075

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

**PENGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP
KEPUTUSAN *DEPONEERING* OLEH
JAKSA AGUNG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
M REZA PAHLAWAN
NIM. 1910211110075

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENANGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP KEPUTUSAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG

Diajukan Oleh

M REZA PAHLAWAN

NIM. 1910211110075

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP
KEPUTUSAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG**

Diajukan Oleh

**M REZA PAHLAWAN
NIM. 1910211110075**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 559/UN2.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 NOV 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 26 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/ Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1636/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Reza Pahlawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110075
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP KEPUTUSAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarnaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hokum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



M Reza Pahlawan

NIM.1910211110075

MOTO

“Sesudah Kesulitan, Ada Kemudahan”

(Q.S. AL-INSYIRAH Ayat 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini, dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang saya cintai serta kebersamai di setiap proses perjalanan saya:

Ayah dan Ibu Tercinta,

Terimakasih sebesar-besarnya saya haturkan kepada kedua Orang tua saya, sebagai tanda bakti tiada terhitung saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu **H. Wardiansyah (Alm)** dan **Hj. Aida Rosni**. Yang telah merawat, menjaga, mendidik, kebersamai sejak kecil hingga saya dewasa menjadi anak yang tangguh serta berbudi pekerti selalu berpegang pada Agama, juga menanamkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal saya untuk mewujudkan banyak mimpi dan langkah baik yang saya persembahkan khususnya janji saya untuk bahagiakan mereka selalu. Semoga Doa mereka selalu terhaturkan untuk setiap jalan yang saya lalui.

Kakak Adikku Tersayang

Terimakasih kepada kedua kakak saya **Winda Fariatni** dan **Muhammad Arief Fitriah Romadhoni** atas segala dukungan dan bimbingan yang diberikan selama hidup saya dengan jarak usia kita yang jauh, semoga kedepannya ini bisa menjadi motivasi untuk adik mengejar cita setinggi-tingginya, mari selalu bersama dan mengasihi.

The Significant Other

Terimakasih kepada **Eva Aulia Fitri** yang telah setia menemani saya, memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal-hal baik yang tidak terkirakan nilainya. Semoga jalan di depan yang masih panjang dapat menuntun kita menuju impian yang *“Happy ever after”*

Dosen Pembimbing

Terimakasih banyak kepada Ibu **Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu



RINGKASAN

M Reza Pahlawan, Juni 2023. ***PENGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP KEPUTUSAN DEPONEERING OLEH JAKSA AGUNG***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Perkembangan media sosial telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum secara signifikan. Perkembangan media sosial secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Keberadaan warganet (warga internet) atau netizen, sebutan untuk mereka yang aktif di media sosial, terus berkembang pesat di negara Indonesia. Pengalaman menunjukkan, ketika suara warganet mencuat, seringkali memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, yang berpotensi juga terjadi pada pelaksanaan *Deponeering*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan UU No. 11/2021 dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta kajian peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*) yang juga menganalisis Ketetapan *Deponeering* Jaksa Agung terhadap kasus Bibit-Chandra.

Deponeering merupakan penerapan dari asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan jabatannya setelah menerima nasihat ataupun persetujuan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dan memiliki kompetensi terhadap masalah tersebut. Sekalipun perkara yang ditangani telah memiliki cukup bukti dan fakta, perkara dengan sengaja tidak dilanjutkan ke tahap persidangan dan dikesampingkan demi kepentingan umum. Konsep *deponeering* yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 35 Ayat (1) huruf c, "kepentingan umum" merujuk pada kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat secara luas. Asas oportunitas pada awalnya muncul dalam praktik yang berlaku berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Kemudian, asas ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Kemudian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 sub c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Beberapa tahun kemudian, undang-undang tersebut mengalami perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67) pada tanggal 26 Juli 2004, yang kemudian mengatur hal tersebut dalam Pasal 35 sub c. Hingga kemudian yang terbaru diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021. Mengenai mekanisme penerapannya, belum secara rinci dijelaskan melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan di lingkup Kejaksaan. Dapat disimpulkan dari Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan bahwa yang memiliki kewenangan ini adalah Jaksa Agung, serta Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Beberapa mekanisme penetapan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang diterapkan oleh Jaksa Agung yang tersirat dalam Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-001/JA/01/2011 terkait *Deponeering* atas nama tersangka Chandra M Hamzah. Mekanisme tersebut antara lain: 1. Penelitian dan Evaluasi Kasus; 2. Pertimbangan Kepentingan Umum; 3. Konsultasi dan Koordinasi; 4. Penetapan dan Penandatanganan; dan 5. Transparansi dan Akuntabilitas. Namun hal ini tidak secara gamblang dijelaskan dalam peraturan. Mekanisme Penerapan keputusan *deponeering* perlu diatur dengan lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum.

Tingginya angka pengguna media sosial atau warganet menunjukkan bahwa secara kuantitas warganet dapat diperhitungkan sebagai “kepentingan. Terdapat 3 (tiga) bentuk desakan warganet yang umum terjadi di Indonesia, yakni: 1. Debat dan Diskusi; 2. Petisi *Online*; dan 3. Boikot dan Kampanye Pembatalan. Secara sosiologis memang dapat dikatakan sebagai cerminan dari kepentingan umum. Namun, secara hukum belum tentu dapat serta merta berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang dalam penelitian ini berfokus kepada *Deponeering* oleh Jaksa Agung. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 2021 khususnya pada frasa “Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”, maka yang menjadi syarat bagi Jaksa Agung untuk menerapkan *deponeering* adalah meminta saran dan pendapat kepada **badan-badan kekuasaan negara**, bukan kepada masyarakat secara umum. Namun, jika melihat kepada frasa “kepentingan masyarakat luas” sebagai alasan ditetapkannya *deponeering*, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa Jaksa Agung bisa saja memperhatikan pula saran-saran, pendapat, argumentasi hukum, maupun *legal opinion* yang muncul dari desakan warganet di media sosial. Desakan warganet yang menjadi pertimbangan tentunya bukan yang hanya berisi emosi, tetapi tetap mengacu kepada substansi hukum baik dalam aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Desakan warganet di media sosial hadir sebagai sarana pengawasan publik terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Lembaga-lembaga pemerintah dan Penegak Hukum. Walaupun tidak serta merta berpengaruh kepada keputusan *deponeering* oleh Jaksa Agung, tetapi dapat membuka jalan pikiran melalui sudut pandang yang berbeda dari berbagai kalangan masyarakat. Desakan warganet di media sosial juga dapat bermanfaat untuk kontrol penegak hukum agar tidak berfokus kepada kasus-kasus besar saja, melainkan terhadap kasus-kasus kecil yang juga dapat berpotensi diterapkan *deponeering* sesuai ketentuan yang berlaku.

M Reza Pahlawan, Juni 2023. ***PENGARUH DESAKAN WARGANET TERHADAP KEPUTUSAN DEPONEERING OLEH JAKSA AGUNG***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 104 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peraturan tentang *Deponeering* yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 belum mengatur batasan, syarat dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Konsep *deponeering* yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 35 Ayat (1) huruf c, "kepentingan umum" merujuk pada kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kepentingan umum itu sendiri. Selain memperhatikan saran dan pendapat dari lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan perkara yang akan dideponir, Jaksa Agung juga perlu memiliki kriteria-kriteria mengenai kepentingan umum sebagai panduan untuk menentukan apakah *deponeering* layak atau tidak dalam perkara tersebut. Selain itu, perkembangan media sosial secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Desakan warganet di media sosial bahkan juga berpotensi dapat berpengaruh terhadap keputusan *deponeering* oleh Jaksa Agung sebagai cerminan dari kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dan dengan tipe penelitian doktrinal.

Mekanisme pemberlakuan *Deponeering* belum diatur secara rinci dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Beberapa mekanisme penetapan penyampingan perkara demi kepentingan umum yang diterapkan oleh Jaksa Agung yang tersirat dalam Ketetapan Nomor : TAP-001/JA/01/2011 terkait *Deponeering* atas nama tersangka Chandra M Hamzah. Mekanisme tersebut antara lain Penelitian dan Evaluasi Kasus; Pertimbangan Kepentingan Umum; Konsultasi dan Koordinasi; Penetapan dan Penandatanganan; dan Transparansi dan Akuntabilitas. Kemudian, desakan warganet di media sosial tidak serta merta berpengaruh kepada keputusan *deponeering* oleh Jaksa Agung karenayang menjadi syarat bagi Jaksa Agung untuk menerapkan *deponeering* yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU Kejaksaan adalah meminta saran dan pendapat kepada badan-badan kekuasaan negara, bukan kepada masyarakat secara umum. Namun tidak menutup kemungkinan Jaksa Agung bisa saja memperhatikan pula saran-saran, pendapat, argumentasi hukum, maupun *legal opinion* yang muncul dari desakan warganet di media sosial.

Kata Kunci (*keyword*): *Deponeering*, Jaksa Agung, Warganet

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Desakan Warganet Terhadap Keputusan *Deponering* Oleh Jaksa Agung”**

Dalam proses penulisan tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan senantiasa limpahan rahmat dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **H. Wardiansyah (Alm)** dan **Hj. Aida Rosni** yang selalu memberikan bantuan moral serta perlindungan dan pengawasan dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah di hidup saya.

Dengan kelapangan hati dan kesabaran mendidik saya dari kecil hingga seperti sekarang.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang mengarahkan dalam pengerjaan penelitian ini, serta selalu kebersamai dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan masukan dan arahan terhadap penelitian terhadap keberlangsungan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.

8. *The Significant Other* **Eva Aulia Fitri** yang telah setia menemani saya, memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal-hal baik yang tidak terduga nilainya. Semoga jalan di depan yang masih panjang dapat menuntun kita menuju impian yang “*Happy ever after*”.
9. Kawan-kawan seperjuangan di **Komunitas Peradilan Semu** dan **Tim Delegasi NMCC Udayana** yang telah memberikan banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan selama masa kuliah.
10. Kawan-kawan **Kontrakan Bahagia** yang telah menemani dan menceriakan suasana rumah sementara yang saya tinggali selama masa kuliah.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam kelangsungan hidup saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Sebagai bentuk apresiasi terhadap segala usaha, saya ingin mengucapkan syukur dan terimakasih kepada diri sendiri **M Reza Pahlawan** karena dalam menjalankan kehidupan sudah dapat bertahan dan berjuang hingga berada di titik ini. Semoga selalu dapat memberikan hal-hal baik yang bermanfaat bagi semua makhluk.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan	17
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Tipe Penelitian	19
4. Sumber Bahan Hukum	20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27

A.Kejaksanaan Sebagai Penuntut Umum.....	27
B. Penuntutan.....	31
C. <i>Deponeering</i>	36
D. Konsep Kepentingan Umum.....	44
E. Desakan Warganet di Media Sosial.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Mekanisme Penetapan <i>Deponeering</i> oleh Jaksa Agung	57
B. Pengaruh Desakan Warganet Terhadap Keputusan <i>Deponeering</i> oleh Jaksa Agung	86
BAB IV PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran	108

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 254 Tahun 1961)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 50 Tahun 1983 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1991)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 50 Tahun 1983 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

Instruksi Presiden

Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda

Keputusan Jaksa Agung

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/ J.A /11/2001

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-001/A/JA/01/2011 Jaksa Agung Republik Indonesia

Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP-002/A/JA/01/2011 Jaksa Agung Republik Indonesia

